



P U T U S A N

No. 786 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ROHANI Binti BADAL, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Guru-Berok, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. B. Hartono, SH.,SE.,AK.,MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Taman Aries Blok E 6/4, Jakarta Barat 11620, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2011,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Cq. PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH Cq. LURAH KOBA**, berkedudukan di Kantor Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah,
 2. **CAMAT KOBA, cq. CAMAT KOBA**, berkedudukan di Kantor Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah,
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding ;

d a n :

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOBA, berkedudukan di Jalan By Pass Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah,

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa benar Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah pekarangan/kebun yang terletak di Jalan By Pass Koba, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, seluas 2.520 m², yang diurus dan diusahakan sejak tahun 1990 dan didapat/diperoleh dari penguasaan tanah negara bebas, yang sampai saat ini diusahakan/ditanami tanaman karet dan ubi kayu serta dikuasai secara aktif dan secara terus menerus, yang berbatasan sebagaimana dalam gugatan :

Atas kepemilikan tanah di atas, Penggugat telah membuat pernyataan di Koba tanggal 2 Februari 2004 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah, yang telah diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu :

- Lurah Koba, No. 06/SPPHAT/KBA/2004 tanggal 4 Februari 2004, yang telah ditandatangani di atas stempel jabatan oleh Mulyanto AP, NIP. 010256622, selaku Lurah Koba (Tergugat I) ;
- Camat Koba, No. 594/1015/XI/2004 tanggal 5 Februari 2004, yang telah ditandatangani di atas stempel jabatan oleh Yuliswan Burnani, SH.,MM., NIP. 440020347, selaku Camat Koba (Tergugat I) (Bukti P-3) ;

Bahwa benar atas dasar Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah di atas, Tergugat I telah menerbitkan Surat Keterangan No. SKT/ 06/KBA/2004, yang dibuat di Koba pada tanggal 6 Februari 2004 yang ditandatangani di atas stempel jabatan oleh Mulyanto AP, NIP. 010256622, selaku Lurah Koba (Bukti P-4) ;

Bahwa benar atas dasar Surat Keterangan No. SKT/06/KBA/2004 tanggal 6 Februari 2004, maka Penggugat telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup di Koba pada tanggal 7 Februari 2004, yang isi pernyataannya adalah :

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan By Pass, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, dipergunakan untuk Rumah/kebun, seluas 2.520 m²;
- Bahwa penguasaan tanah tersebut berdasarkan:
- Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 2 Februari 2004 yang diketahui oleh Tergugat I, tanggal 4 Februari 2004, No. 06/SPPHAT/KBA/2004 dan Tergugat II, tanggal 5 Februari 2004, No. 594/1015/KBA/XI/2004 ;
- Surat Keterangan dari Tergugat I tanggal 6 Februari 2004, No. SKT/06/KBA/2004 (Bukti P-5) ;
Bahwa benar atas alas hak (*rechtstitel*) yang Penggugat miliki, berupa :
- Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 2 Februari 2004 ;
- Surat Keterangan No.SKT/06/KBA/2004 yang dibuat di Koba pada tanggal 6 Februari 2004 ;
- Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2004 ;

Maka adalah sah bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan By Pass Koba, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, seluas 2.520 m², yang berbatasan sebagaimana dalam gugatan ;

Bahwa benar Tergugat I pada tanggal 8 Februari 2004 telah meminjam surat-surat kepemilikan tanah seperti tersebut di atas milik Penggugat, dengan alasan untuk diajukan kepada Tergugat II guna dibuatkan surat-surat kelengkapan kepemilikan tanah lainnya ;

Bahwa benar surat-surat kepemilikan tanah Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat I telah disalahgunakan tanpa hak, yaitu pada tanggal 3 Juni 2004, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah menjual sebagian tanah seluas 2.100 m² milik Penggugat secara tidak sah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan cara mengkavling-kavling tanah milik Penggugat, kemudian dijual kepada orang-orang yang tidak pernah dikenal dan tidak pernah diketahui Penggugat, kepada :

- Sdri. Zunriyah, dengan ukuran 15 meter x 28 meter, seluas 420 m²;
- Sdri. Palmasari selaku istri sah Yuliswan Burnani,SH.,MM., dengan ukuran 15 meter x 28 meter, seluas 420 m²;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Siti Nurrohman selaku isteri sah Mulyanto AP, dengan ukuran 15 meter x 28 meter, seluas 420 m²;
- Sdri. Kartina, dengan ukuran 15 meter x 28 meter, seluas 420 m²;
- Sdri. Dyah Endang Handayani, dengan ukuran 15 meter x 28 meter, seluas 420 m²;

Yang oleh Tergugat II ditindih/ditulis kata-kata pada lembar Bukti P3 halaman 2 (Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah) yang berbunyi :

Keterangan :

Tanah yang tertera di dalam surat ini telah dilepaskan secara bersamaan masing-masing kepada Sdri. Zuhriyah, Palmasari, Siti Nurrohman, Kartina dan Dyah Endang seluas 420 m² berdasarkan Surat/Akta Pelepasan Hak tanggal 3 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Camat Koba, sehingga tanah yang bersisa seluas 420 m² (15 m x 28 m) ;

Yang ditandatangani di atas stempel jabatan oleh Yuliswan Burnani, SH., MM., NIP. 440020347, selaku Camat Koba (Tergugat II);

Lembar Bukti P5 halaman 1, pada kiri bawah (Surat Keterangan No. SKT/06/KBA/2004 tanggal 6 Februari 2004), yang berbunyi :

Keterangan:

Tanah yang tertera di dalam surat ini telah dilepaskan secara bersamaan masing-masing kepada Sdri. Zuhriyah, Palmasari, Siti Nurrohman, Kartina dan Dyah Endang seluas 420 m² berdasarkan Surat/Akta Pelepasan Hak tanggal 3 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Camat Koba, sehingga tanah yang bersisa seluas 420 m² (15 m x 28 m);

Yang ditandatangani di atas stempel jabatan oleh Yuliswan Burnani, SH., MM., NIP. 440020347, selaku Camat Koba (Tergugat II);

Atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II di atas, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa untuk membuat alibi adanya pelepasan hak atas tanah seluas 2.100 m² telah terjadi dan seakan-akan pelepasan benar dilakukan oleh Penggugat, maka Tergugat I secara tidak sah yang bukan kewenangannya telah sengaja membuat sket/gambar lokasi tanah yang diketahui dan ditandatangani di atas stempel jabatan oleh Mulyanto AP, NIP. 010256622 (selaku Lurah Koba), yang tertulis :

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik	:	Rohani;
Alamat Lokasi/ Luas Tanah	:	Jalan By Pass Koba/2.520 m ² ;
Petugas Ukur	:	Lurah Koba;
Saksi-Saksi yang Berbatasan	:	Raharja; 1. Fahmi Syamsudin (Bukti P6);

Atas tindakan Tergugat I dalam membuat sket/gambar lokasi tanah di atas telah melampaui kewenangannya selaku lurah, dikarenakan :

- Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, wewenang untuk pengukuran, membuat sket/ gambar ataupun gambar situasi mengenai tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh sebuah panitia adjudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk ;
- Dalam melaksanakan tugasnya, panitia adjudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul dan yuridis dan satuan administrasi yang tugas dan susunannya diatur oleh Menteri ;

Oleh karena tindakan Tergugat I membuat sket/gambar lokasi tanah adalah bukan kewenangannya, oleh karenanya pula tindakan Tergugat I demikian merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2004 dengan membuat pelepasan hak atas tanah tersebut di atas, dengan menulis/menindih tulisan pada:

- Surat Pernyataan Pengakuan atas Tanah, pada halaman 2;
- Surat Keterangan No. SKT/06/KBA/2004 tanggal 6 Februari 2004, ditulis pada kiri bawah;

Adalah sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat minta agar Tergugat I dan Tergugat II membersihkan tulisan tindihan tersebut atau setidaknya mengembalikan keaslian surat-surat tersebut di atas untuk diserahkan/dikembalikan kepada Penggugat ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama yang telah menjual sebagian tanah seluas 2.100 m² milik Penggugat dengan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengkavling-kavling merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan pihak Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;”

Maka Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama berkewajiban untuk mengembalikan tanah-tanah yang dijual kepada orang lain tanpa hak tersebut untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu Penggugat, dengan seketika dan sekaligus tanpa syarat ;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Penggugat melalui kakak Penggugat pada tanggal 10 Maret 2007 telah mengirim surat kepada Tergugat I dengan tembusan kepada Tergugat II, Perihal: Pembatalan/Pencabutan Tindakan Surat Keterangan Pelepasan Tanah, yakni :

- Pada Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah tertanggal 2 Februari 2004;
- Pada Surat Keterangan No. SKT/06/KBA/2004;

Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi dan tidak membalas surat Penggugat tersebut (Bukti P7) ;

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009, Penggugat telah memasang tulisan di atas papan nama pada tanah milik Penggugat yang tertulis :

“Tanah Ini Sedang Dalam Proses Pengadilan Negeri Sungailiat No. 23/Pdt.G/2009/PN.Sgt Tanggal 29 Juli 2009;”

Karena ada pihak lain yang telah merusak tanah Penggugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dengan cara dibuldoser (Bukti P8) ;

Bahwa atas adanya papan tulisan yang ada pada tanah tersebut, sepatutnya Turut Tergugat mengetahui bahwa tanah Penggugat sedang dalam status tanah sengketa, namun Turut Tergugat tanpa memberitahu-kan kepada Penggugat telah :

- Menebangi tanaman karet dan tanaman ubi kayu yang ada pada tanah milik Penggugat ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meratakan tanah hingga tanam tumbuh di atasnya habis dengan menggunakan bulldoser di atas tanah milik Penggugat ;
- Membangun bangunan gedung permanen di atas tanah milik Penggugat ;

Bahwa sesuai yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/Sip/1983 tanggal 7 Mei 1984 :

“Penggunaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak (*rechtstitel*) daripada penguasaan itu belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut;”

Tindakan Turut Tergugat yang telah membangun bangunan permanen di atas tanah sengketa demikian merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan hak Penggugat ;

Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian pada Penggugat, baik materiil maupun immateriil, maka Penggugat selayaknya menuntut ganti kerugian berupa:

Kerugian Materiil :

- Tanam tumbuh berupa tanaman karet dan tanaman ubi kayu yang telah habis ditebangi dan diratakan tanahnya oleh Turut Tergugat senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Nilai harga tanah yang dibangun/didirikan bangunan gedung permanen oleh Turut Tergugat, senilai $2.100 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 300.000,-/\text{m}^2 = \text{Rp. } 630.000.000,-$ (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Biaya gugatan, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) serta pengambilan putusan di Pengadilan Negeri Klas IB Sungailiat Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Jumlah = Rp. 705.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah) ;

Kerugian Immateriil :

- Penghasilan atas tanam tumbuh tanaman karet dan ubi kayu selama ± 20 (dua puluh) tahun senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian nama baik Penggugat, layak apabila Penggugat menuntut nama baiknya senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Jumlah = Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;

Total kerugian materiil dan immateriil :

Rp. 705.000.000,- + Rp. 274.000.000,- = Rp. 979.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;

Kerugian tersebut di atas dimohonkan berdasarkan yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Mei 1970, No. 610 K/Sip/ 1968. Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tak pantas, sedang Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa untuk menjamin kepastian Penggugat dalam pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ini serta menghindari adanya tindakan pihak lain atas tanah sengketa, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas 2.520 m² milik Penggugat yang terletak di Jalan By Pass Koba, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba - Kabupaten Bangka Tengah, yang berbatasan:

-	Sebelah Utara dengan jalan umum (dahulu), sekarang dengan pagar tembok RSUD Koba, panjang 90 meter;
-	Sebelah Timur dengan Jalan By Pass Koba, lebar 28 meter;
-	Sebelah Selatan dengan pekarangan Fahmi Syamsudin, panjang 90 meter;
-	Sebelah Barat dengan pekarangan Raharja, lebar 28 meter;

Bahwa untuk menjamin kepastian dalam penyelesaian gugatan perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini agar melarang Turut Tergugat untuk meneruskan bangunan yang sedang dibangun di atas tanah sengketa hingga ada putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap(*inkracht van gewijsde*) berdasarkan yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 5 Juni 1978, No. 1738 K/Sip/1976 :

“Keputusan provisi dalam perkara ini seharusnya hanya berupa larangan untuk meneruskan bangunan dan penghukuman untuk membayar uang paksa;”

Bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka adalah wajar apabila putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan *verzet*, banding ataupun kasasi ;

Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, adalah wajar apabila biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Bahwa dengan alasan di atas sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Klas IB Sungailiat atas tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat di atas secara bersama-sama yang telah mengakibatkan kerugian Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas 2.520 m² yang terletak di Jalan By Pass Koba, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba - Kabupaten Bangka Tengah, yang berbatasan:

-	Sebelah Utara dengan jalan umum (dahulu), sekarang dengan pagar tembok RSUD Koba, panjang 90 meter ;
-	Sebelah Timur dengan Jalan By Pass Koba, lebar 28 meter ;
-	Sebelah Selatan dengan pekarangan Fahmi Syamsudin, panjang 90 meter ;
-	Sebelah Barat dengan pekarangan Raharja, lebar 28 meter;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012



Milik Penggugat ;

2. Menyatakan melarang Turut Tergugat untuk meneruskan bangunan yang sedang dibangun di atas tanah sengketa sepanjang perkara ini belum dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan By Pass Koba, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, seluas 2.520 m², yang berbatasan :

-	Sebelah Utara dengan jalan umum (dahulu), sekarang dengan pagar tembok RSUD Koba, panjang 90 meter;
-	Sebelah Timur dengan Jalan By Pass Koba, lebar 28 meter;
-	Sebelah Selatan dengan pekarangan Fahmi Syamsudin, panjang 90 meter;
-	Sebelah Barat dengan pekarangan Raharja, lebar 28 meter;

Milik Penggugat adalah sah dan berharga ;

3. Menyatakan :
 - Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 2 Februari 2004; dan
 - Surat Keterangan No. SKT/06/KBA/2004 yang dibuat di Koba pada tanggal 6 Februari 2004; serta
 - Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2004 ;Yang merupakan alas hak kepemilikan sebidang tanah seluas 2.520 m² milik Penggugat adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang telah menjual sebagian tanah seluas 2.100 m² milik Penggugat dengan cara mengkavling-kavling secara tidak sah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah sengaja membuat sket/ gambar lokasi tanah secara tidak sah yang bukan merupakan kewenangannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah seluas 2.520 m² yang terletak di Jalan By Pass Koba, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, dengan seutuhnya seperti semula kepada Penggugat dengan segera, sekaligus tanpa syarat ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memperbaiki surat-surat tanah seperti semula, yang merupakan alas hak kepemilikan tanah Penggugat serta menyerahkan surat-surat tersebut kepada Penggugat dengan segera, sekaligus, tanpa syarat ;
8. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang telah menebangi tanaman dan meratakan tanah serta membangun bangunan gedung permanen di atas tanah sengketa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 979.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 705.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah) ;
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;Untuk dibayarkan kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus tunai ;
10. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat atas sebidang tanah seluas 2.520 m², yang terletak di Jalan By Pass Koba, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, yang berbatasan :

	Sebelah Utara dengan jalan umum (dahulu), sekarang dengan pagar tembok RSUD Koba, panjang 90 meter;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012



-	Sebelah Timur dengan Jalan By Pass Koba, lebar 28 meter;
-	Sebelah Selatan dengan pekarangan Fahmi Syamsudin, panjang 90 meter;
-	Sebelah Barat dengan pekarangan Raharja, lebar 28 meter;

Adalah sah dan berharga ;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan *verzet*, banding ataupun kasasi ;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Sungailiat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Sungailiat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ;

Bahwa Penggugat menggugat atas nama jabatan Tergugat I dan II, berarti tindakan-tindakan dari Tergugat I dan II adalah atas nama institusi, camat dan kalau melihat dari gugatan Penggugat yang menginginkan untuk memperbaiki surat-surat tanah, maka Penggugat haruslah menggugat sebagai suatu institusi yang membuat suatu keputusan (*beschikking*), keputusan dari camat selaku pejabat pemerintah adalah merupakan ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Negeri ;

Bahwa dalam petitum Penggugat pada poin 7 halaman 11 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan II untuk memperbaiki surat-surat tanah seperti semula adalah sangat tidak tepat dan tidak benar, karena untuk memperbaiki surat-surat tersebut adalah bukan kewenangan Tergugat II, sebab surat-surat tanah ataupun surat-surat lainnya adalah suatu bentuk keputusan dari pemerintah, sehingga kalau Penggugat ingin menggugat supaya Para Tergugat memperbaiki surat-surat tanah seperti keadaan semula,

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat harus menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke Pengadilan Negeri, jadi gugatan Penggugat ini adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena surat-surat tersebut adalah suatu bentuk keputusan (*beschikking*) dari pejabat pemerintah (camat) ;

Gugatan Penggugat kurang pihak atau Tergugat tidak lengkap :

Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani tanggal 14 April 2010, maka Penggugat harus juga mengikutsertakan pihak perusahaan yang mendirikan dan yang mengerjakan bangunan sebagai pihak Tergugat lainnya, pihak yang mengerjakan harus ikut digugat pula, karena kalau Penggugat mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, perusahaan yang mendirikan dan membangun objek sengketa tersebut juga melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga harus juga ikut sebagai pihak yang digugat ;

Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, objek sengketa, yaitu Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 2 Februari 2004 dan Surat Keterangan No. SKT/06/KBA/2004 yang dibuat di Koba tanggal 6 Februari 2004, yang Penggugat minta untuk diperbaiki kepada Tergugat II beserta obyek tanahnya sudah dijual kepada orang lain, yaitu Zuhriyah, Palmasari, Siti Nurrohman, Kartina dan Dyah Endang (gugatan Penggugat halaman 3), maka Penggugat harus menyertakan mereka-mereka ini sebagai Tergugat juga ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau Tergugat tidak lengkap, maka patutlah kiranya gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa hal-hal yang Tergugat I dan II kemukakan dalam Konvensi pokok perkara di atas mohon dianggap termasuk dalam Rekonvensi ini ;

Bahwa Tergugat I dan II dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi kepada

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat I dan II kemukakan di dalam konvensi pokok perkara, maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan/kecerobohan tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ini, yaitu dengan menempatkan Peggugat Rekonvensi sebagai Tergugat Konvensi dalam perkara ini, padahal yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sebenarnya adalah Peggugat Konvensi, maka gugatan Peggugat keliru ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/ Peggugat Konvensi, yaitu sebagaimana hal-hal yang telah Peggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II kemukakan dalam konvensi pokok perkara, dan dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungailiat oleh Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi dan dijadikannya Peggugat Rekonvensi I dan II sebagai Tergugat Konvensi I dan II dalam perkara ini, secara langsung telah menimbulkan pemikiran negatif pada teman-teman Peggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II serta masyarakat terhadap Peggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II, dan khawatir mengganggu/mempengaruhi kelancaran usaha, pikiran psikis, keluarga Peggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II, dan apalagi gugatan ini telah menimbulkan *image* negatif Peggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II di mata masyarakat. Dengan demikian nama baik Peggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II dan keluarganya telah tercemar/terhina, maka Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik terhadap Peggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II, dengan demikian secara langsung Peggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II telah mengalami kerugian sebagai berikut :

Kerugian yang diderita Peggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II akibat tercemarnya nama baik Peggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II walaupun tidak bisa digantikan dengan uang, namun dapat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa Peggugat Rekonvensi I dan II mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dan uang

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sungailiat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik terhadap Penggugat Rekonvensi I dan II ;
3. Menyatakan dan menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian atas perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik kepada Penggugat Rekonvensi I dan II akibat adanya perkara ini, dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II walaupun tidak bisa digantikan dengan uang, namun dapat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Penggugat Konvensi lalai/tidak melaksanakan putusan ini ;
5. Menyatakan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi ;
6. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Atau Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 36/Pdt.G/2010/PN.SGT tanggal 15 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat ;

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. DALAM KONVENSI :

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

3. DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan putusan No. 22/PDT/2011/ PT.BABEL tanggal 24 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 November 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 November 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 36/PDT.G/2010/PN.SGT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2011 ;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 14 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, tidak diajukan jawaban memori kasasi ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa untuk bisa mendapatkan dan/atau mengajukan kepemilikan atas tanah, disyaratkan harus mempunyai alasan hak berupa Surat Pengakuan Hak atas Tanah atas nama Pemohon Kasasi beserta sketsa/ gambar lokasi tanah, yang mana sudah dimiliki oleh Pemohon Kasasi ;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012



2. Bahwa keputusan *Judex Facti* bahwa yang dimiliki Pemohon Kasasi adalah Hak Guna Bangunan dan bukan Hak Milik, dengan ini Pemohon Kasasi tegaskan bahwa baik Surat Pengakuan Hak atas Tanah serta Surat Keterangan No. SKT/006/KBA/2004 telah diketahui dan ditandatangani serta diberi stempel tanda sah dan berharga oleh Lurah Koba (Termohon I) dan Camat Koba (Termohon II) ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* yang tidak adil, berkenaan dengan fakta dimana Termohon I telah melampaui wewenangnya dalam membuat gambar denah lokasi atas tanah milik Pemohon Kasasi yang dikavling-kavlingkan tersebut ;
4. Bahwa sanggahan Pemohon Kasasi itu relevan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan pengukuran, membuat sketsa/denah situasi merupakan wewenang Kepala Kantor Pertanahan ;
5. Bahwa *Judex Facti* dalam memutuskan perkara No. 36/Pdt.G/2010/PN.SGT tertanggal 15 Juni 2011 tidak dilengkapi/dilaksanakan dengan tindakan baik dari permintaan para pihak ataupun hal yang diperlukan guna meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara, antara lain :
 - a) *Judex Facti* tidak menggubris atau mempertimbangkan permohonan sita jaminan yang dimohon oleh Pemohon Kasasi terhadap obyek perkara ;
 - b) Bahwa Turut Termohon Kasasi untuk tidak melarang meneruskan pembangunan di atas tanah sengketa sepanjang perkara ini belum dinyatakan berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) ;
6. Bahwa *Judex Facti* dianggap tidak menggubris atau memperhatikan secara patut keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yakni sebagai berikut :
 - a. Keterangan saksi yang bernama Sahbudin Bin Hamdan, yang menyatakan :
 - i. Bahwa saksi mengetahui masalah dalam perkara ini adalah sengketa tanah antara Pemohon Kasasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang letaknya di Jalan By Pass Koba, Kabupaten Bangka Tengah ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012



- ii. Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut yang menjadi obyek perkara adalah milik Pemohon Kasasi, yang tadinya dimiliki dan diusahakan oleh Almarhum Abu Bakar, suami Pemohon Kasasi ;
- iii. Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah milik dan diusahakan oleh Almarhum Abu Bakar itu masih hutan yang kemudian ditebas dan ditanami tumbuhan pohon karet, cempedak dan lain-lain sampai sekarang ;
 - b. Keterangan saksi yang bernama Ssopian, yang menyatakan :
 - i. Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Jalan By Pass Koba adalah milik Almarhum Abu Bakar yang merupakan suami dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/dahulu Pemanding ;
 - ii. Bahwa saksi tahu Almarhum Abu Bakar semasa hidupnya menggarap tanah tersebut dan ditanami pohon karet, cempedak dan dulu pernah lada ;
 - iii. Bahwa saksi telah mengenal Almarhum Abu Bakar sejak tahun 1977 ;
 - iv. Dan bahwa kini tanah milik Almarhum Abu Bakar telah dibangun sebuah Rumah Sakit Umum ;
7. Bahwa selama persidangan berlangsung, pihak Termohon Kasasi pun menghadirkan saksi untuk dirinya sendiri yang bernama Mulyanto AP, saksi merupakan orang/pihak yang dilarang undang-undang, oleh karena Mulyanto AP adalah Tergugat I dalam perkara a quo ;
8. Bahwa Termohon Kasasi I juga hadir sebagai saksi pada tanggal 3 Juni silam bersama-sama dengan Tergugat II selaku Camat Koba (kini Termohon Kasasi I), yang menjual sebagian tanah seluas 2.100 m² milik Pemohon Kasasi dengan cara mengkavling-kavling tanah Pemohon Kasasi untuk dijual kepada orang yang tidak pernah diketahui, yaitu kepada dan dikenal oleh Pemohon Kasasi :
 - Sdri. Zuhriyah, dengan ukuran 15 meter x 28 meter, seluas 420 m²;
 - Sdri. Palmasari selaku istri sah Yuliswan Burnani,SH.,MM., dengan ukuran 15 meter x 28 meter, seluas 420 m²;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Siti Nurrohmah selaku isteri sah Mulyanto AP, dengan ukuran 15 meter x 28 meter, seluas 420 m²;
 - Sdri. Kartina, dengan ukuran 15 meter x 28 meter, seluas 420 m²;
 - Sdri. Dyah Endang Hahdayani, dengan ukuran 15 meter x 28 meter, seluas 420 m²;
9. Bahwa pihak-pihak yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg/145 HIR, Pasal 174 Rbg/146 HIR serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang salah satunya menyatakan: "Suami atau istri dari salah satu pihak sekalipun sudah bercerai tidak dapat memberikan kesaksian". Adapun yang menjadi alasan saksi-saksi tersebut di atas tidak relevan untuk diajukan dengan alasan sebagai berikut
- a. Bagi mereka yang umumnya dianggap tidak cukup obyektif apabila didengar keterangan sebagai saksi apabila mereka memiliki kepentingan tersendiri (conflict of interest) ;
 - b. Bagi mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan ;
10. Bahwa saksi lain yang bernama Yuliswan Burnani, SE., MM., adalah juga sebagai Termohon II, sebagaimana dimaksud dengan No. 9 kami di atas ;
11. Bahwa pertimbangan Judex Facti alinea 1 halaman 31 pada Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan: "Tanah adalah mempunyai fungsi sosial, artinya manakala negara memerlukan sebidang tanah untuk kepentingan umum, maka meskipun tanah tersebut telah ada pemiliknya, maka negara dapat meminta tanah tersebut". Pertimbangan Judex Facti ini sangat gegabah, keliru dan bahkan tidak adil, sebab pada kenyataannya tanah tersebut yang dijual oleh Lurah (Termohon I) dan Camat (Termohon II) yang dilakukan secara melawan hukum ;
12. Bahwa pertimbangan Judex Facti pada alinea 2 halaman 31 pada Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang mempertimbangkan Bukti P3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, karena surat tersebut hanya ditandatangani oleh Penggugat sendiri tanpa ada tanda tangan dari perangkat desa atau pejabat yang berwenang atau pihak lain, sementara isi dari Surat Pernyataan tersebut berkaitan dengan sebidang

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, maka Majelis berpendapat bahwa surat tersebut tidak mengikat siapapun, dengan demikian maka bukti surat itu dikesampingkan, merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, sebab Pemohon Kasasi tidak berpendidikan tinggi, sehingga ia tidak bisa mengetik serta sebagai masyarakat sipil memerlukan panduan dan diberikan blanko/bentuk baku dari Kantor Kelurahan setempat, dan bukannya bisa mengarang sendiri, sehingga apabila Pemohon Kasasi menandatangani sendiri pernyataan yang dimaksud di atas, hal tersebut akibat panduan yang cacat hukum formil dari Termohon I dan Termohon II ;

13. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mengesampingkan bukti surat pada alinea 5 halaman 32 dari Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat adalah keliru, sebab :

- a. Bahwa sebelum gugatan perbuatan melawan hukum dimasukkan ke pengadilan, kuasa hukum sebelumnya dari Pemohon Kasasi, yakni Ruslan Badai, SH., telah memanggil oknum Termohon Kasasi I dan Termohon kasasi II, dimana ternyata kedua oknum Termohon I dan Termohon II itu membujuk Pemohon Kasasi untuk berdamai saja, dengan ketentuan tanahnya seluas 2.520 m² dibagi dua, akan tetapi Pemohon Kasasi keberatan dan memilih untuk menempuh jalur hukum ;
- b. Bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 2.520 m² semua milik Pemohon Kasasi telah dirampas dan dijual oleh kedua oknum tersebut pada huruf a di atas, dan kepada pihak pengadilan dan terutama di hadapan para Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara a quo tersebut, diberikan bukti bahwa benar sebelum perkara diajukan ke pengadilan, pihak Termohon I dan Termohon II telah ditegur, hanya saja bukti tersebut malah dikesampingkan oleh Judex Facti ;

14. Bahwa pertimbangan Judex Facti pada alinea 5 halaman 32 pada Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan: "Bahwa semua dalil gugatan, jawab-menjawab dan seluruh bukti berupa saksi-saksi maupun bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, dengan kesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya ..." adalah tidak benar, sebab :

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa keterangan saksi dari pihak Pemohon Kasasi di muka persidangan, sekalipun keduanya bersesuaian sama, tapi Judex Facti tidak menanggapi dan tidak mempertimbangkan keterangannya ;
- b. Bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi adalah benar dan ditindih tulisan serta dijual secara diam-diam oleh Termohon Kasasi I dan Termohon kasasi II, tetapi satu kavling seluas 420 m², yang terletak di antara kavling isteri Termohon Kasasi dan kavling Termohon Kasasi II masih tetap milik Pemohon Kasasi, hal ini menimbulkan tanda tanya, terutama karena Pemohon Kasasi adalah orang sipil yang tidak paham hukum, sementara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II merupakan orang pemerintahan yang sudah jelas paham hukum serta dibela oleh orang-orang pemerintahan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena tanah sengketa telah dilepaskan haknya dan Penggugat telah menerima uang ganti rugi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Rohani Binti Badal tersebut harus ditolak

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ROHANI Binti BADAL** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 September 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum.**, dan **H. Muhammad Taufik, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum.

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. MateraiRp. 6.000,-

2. RedaksiRp. 5.000,-

3. Administrasi KasasiRp. 489.000,-

J u m l a h.....Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Budi Hapsari, SH.

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH.,MH., sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua

Hal. 22 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis) Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH., dan Hakim Agung Pembaca I Prof.

Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.

Jakarta 10 Juni 2013

Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H.M. Hatta Ali, SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)